



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1284, 2016

KEMENDAGRI. Kabupaten Ketapang dengan Kabupaten Kubu Raya. Provinsi Kalimantan Barat. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2016
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN KETAPANG
DENGAN KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Ketapang dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Ketapang dengan Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Ketapang dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KETAPANG DENGAN KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
2. Kabupaten Ketapang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang.
3. Kabupaten Kubu Raya adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat.
4. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik - titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Ketapang dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dimulai dari:

1. Pertemuan Sungai Mendawak, Sungai Bulan, dan Sungai Durian pada TK 1 dengan koordinat 0° 44' 25.944" LS dan 109° 56' 23.732" BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Sekucing Kualan Kecamatan Simpang Hulu

- Kabupaten Ketapang dengan Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya dan Desa Durian Sebatang Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (median line) Sungai Mendawak sampai pada TK 2 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 52.849''$ LS dan $109^{\circ} 56' 26.886''$ BT yang terletak pada batas Desa Sekucing Kualan Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang dengan Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
2. TK 2 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (median line) Sungai Mendawak sampai pada TK 3 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 26.829''$ LS dan $109^{\circ} 56' 10.603''$ BT yang terletak pada batas Desa Labai Hilir Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang dengan Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
 3. TK 3 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (median line) Sungai Mendawak sampai pada TK 4 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 12.834''$ LS dan $109^{\circ} 55' 51.972''$ BT yang terletak pada batas Desa Labai Hilir Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang dengan Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
 4. TK 4 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Sungai Mendawak sampai pada TK 5 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 30.762''$ LS dan $109^{\circ} 55' 22.391''$ BT yang terletak pada batas Desa Labai Hilir Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang dengan Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
 5. TK 5 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Sungai Mendawak sampai pada TK 6 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 42.501''$ LS dan $109^{\circ} 54' 47.958''$ BT yang terletak pada batas Desa Labai Hilir Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang dengan Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
 6. TK 6 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Sungai Mendawak sampai pada TK 7 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 56.373''$ LS dan $109^{\circ} 54' 16.614''$ BT yang terletak pada batas Desa Labai Hilir Kecamatan

- Simpang Hulu Kabupaten Ketapang dengan Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
7. TK 7 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (median line) Sungai Mendawak sampai pada TK 8 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 49.934''$ LS dan $109^{\circ} 53' 41.814''$ BT yang terletak pada batas Desa Labai Hilir Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang dengan Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
 8. TK 8 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (median line) Sungai Mendawak sampai pada TK 9 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 30.095''$ LS dan $109^{\circ} 53' 09.538''$ BT yang terletak pada batas Desa Labai Hilir Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang dengan Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
 9. TK 9 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (median line) Sungai Mendawak sampai pada TK 10 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 00.107''$ LS dan $109^{\circ} 52' 46.527''$ BT yang terletak pada batas Desa Labai Hilir Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang dengan Desa Muara Tiga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
 10. TK 10 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (median line) Sungai Mendawak sampai pada TK 11 dengan koordinat $0^{\circ} 42' 30.569''$ LS dan $109^{\circ} 52' 51.410''$ BT yang terletak pada batas Desa Labai Hilir Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang dengan Desa Tanjung Beringin Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
 11. TK 11 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (median line) Sungai Mendawak sampai pada TK 12 dengan koordinat $0^{\circ} 41' 58.868''$ LS dan $109^{\circ} 53' 04.909''$ BT yang terletak pada batas Desa Labai Hilir Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang dengan Desa Tanjung Beringin Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
 12. TK 12 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (median line) Sungai Mendawak sampai pada TK 13 dengan koordinat $0^{\circ} 41' 25.523''$ LS dan $109^{\circ} 52' 59.095''$ BT yang terletak pada batas Desa Labai Hilir Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang dengan Desa Tanjung Beringin